

BAB III
PENGHAPUSAN HUKUMAN KARENA PAKSAAN
MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Penghapusan Hukuman dan Unsur-Unsur Yang Dapat Dijatuhkan Hukuman Menurut KUHP

Didalam kamus bahasa Indonesia pengertian hal adalah : keadaan, peristiwa, kejadian. (Peter Salim, tt : 501).

Hal-hal yang menghapuskan hukuman dalam hukum positif disebut dengan *strafuitingsgronden* yaitu keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga hingga iapun tidak dapat menjatuhkan suatu hukuman terhadap si pelaku. (PAF Lamintang, 1997 : 386).

Alasan menghilangkan sifat tindak pidana adalah menghilangkan sifat melanggar hukum seperti pada pasal 49,50,51 oleh karena yang dihilangkan sifat melanggar hukum, sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan dan ini juga dikatakan alasan pembenar.

Dalam menghilangkan sifat tindak pidana itu ada hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku toh tidak dapat dipertanggung jawabkan karena keadaan diri seseorang yang membuat tidak di hukum. (Wirjono Projodikoro, 1989 : 75)

Di dalam hukum positif juga terdapat unsur-unsur yang dapat menjatuhkan hukuman. Dan pada umumnya delik terdiri dari unsur pokok yaitu :

1. Unsur pokok subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. (PAF Lamintang, 1997 : 193).

Azas hukum pidana "tak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" kesalahan yang dimaksud disini adalah :

- a. Sengaja (The Intention/Dolus)

Di dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. (Leden Marpaung, 1991 : 11).

Secara umum para sarjana hukum telah menerima adanya tiga bentuk sengaja yakni :

- 1) Sengaja sebagai maksud dibedakan dengan motif, shari hari diterjemahkan dengan tujuan agar timbul keragu-raguan.
- 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain.

3) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu sengaja dalam sadar akan memungkinkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk melakukan suatu tujuan tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain. (Leden Marpauang, 1991 : 17).

b. Kealpaan (The Negligence/Culpa)

Kealpaan adalah merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari dolus. Ada dua bentuk kealpaan itu :

- 1) Dapat menduga akibat perbuatan itu : si pelaku telah menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga masalah.
- 2) Tak berhati-hati : si pelaku tidak menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat. (Leden Marpaung, 1991 : 31).

2. Unsur Obyektif ialah : unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. (PAF Lamintang, 1997 : 193) Unsur obyektif ini terdiri perbuatan manusia.

- a. Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dan bagaimana sikapnya terhadap suatu kejadian. Ini berupa (Leden Marpaung, 1991 : 36).
- 1) Act yakni perbuatan aktif sebagian sarjana menyebutnya perbuatan positif, misal : mencuri, membunuh.
 - 2) Ommision yakni tidak aktif berbuat sebagian sarjana menyebutnya dengan perbuatan negatif, dengan perkataan lain membiarkan, mendiamkan. Misal : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misal : dalam pencurian, hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil. (R.Soesilo, 1984 : 27).
- c. Keadaan yaitu keadaan yang menyerti sesuatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan-keadaan yang datang kemudian. (Leden Marpaung, 1991 : 89) Misalnya : bahwa barang yang dicuri

itu kepunyaan orang lain adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan. Perbuatan itu dilakukan dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan.

- d. Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum : sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan dari hukuman. Sifat melawan hukum : bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. (Leden Marpaung, 1991 : 7).

Semua unsur delik merupakan satu kesatuan dalam satu deli, satu unsur tidak ada atau tidak didukung bukti dakan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum.

B. Penghapusan Hukuman Karena Daya Paksa (Overmacht) **Menurut KUHP**

Pasal 48 KUHP menjelaskan : barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. (R.Soesilo, 1994 : 63).

Daya paksa ini dapat terwujud dalam tiga bentuk :

a. Daya Paksa Absolut

Daya paksa yang absolut adalah keadaan dimana orang yang melakukan perbuatan itu memang tidak dapat berbuat lain. Padanya terjadinya sesuatu, yang mengingat keadaan yang ada pada dirinya itu, tidaklah mungkin sama sekali baginya untuk menolak dan tidak mungkin memilih untuk berbuat lain.

Pengaruh yang bekerja terhadapnya dengan bersifat jasmaniah dan rohaniyah. Misalnya : seorang ditangkap oleh orang yang kuat, lalu dilemparkan keluar jendela, sehingga terjadi kerusakan barang. Maka orang yang dilemparkan keluar jendela sehingga kaca jendela pecah tak dapat dipidana menurut pasal 406 KUHP contoh daya paksa rohaniyah (psychisch). (A.Zainal Abidin Farid, 1995 : 193). Seorang dengan demikian ia dipaksa membubuhkan tanda tangannya diatas surat keterangan palsu. Sesungguhnya kejadian-kejadian seperti contoh-contoh itu ada di luar pasal 48 pun orang-orang yang memecahkan kaca dan membubuhkan tanda tangannya itu tidak dikenakan hukuman, karena perbuatan itu berada pada kehendaknya, tak ada kesengajaan atau kelalaian padanya. (R.Tresna, tt : 158).

b. Daya Paksa Relatif

Daya paksa relatif adalah paksaan atau dorongan ini merupakan kekuatan dan kekuasaan yang tak mungkin di lawan, mengandung pengertian pula bahwa tidaklah semua dorongan atau paksaan yang dapat mengakibatkan adanya daya paksa dan tidak semua kekuasaan yang memaksa dapat membebaskan hukuman, yang dapat hanya kekuasaan yang sedemikian besarnya, sehingga oleh pendapat umum dapat dipandang sebagai tidak dapat dihindarkan, tidak harus dilawan. Seorang misalnya yang disuruh membakar rumah dengan ancaman akan dipukul dengan tangan saja, tidak bisa dirinya dikatakan *overmacht*, karena dapat dilawan atau menghindarkan pukulan itu. Paksaan itu hendaknya ditinjau dari beberapa sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih kuat dari pada yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang dan sebagainya. Maka hakimlah yang harus menguji hal ini, polisi hanya mengumpulkan saja bahan-bahannya untuk diajukan kepada hakim. (R.Soesilo, 1984 : 69).

Dan orang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh daya paksa itu, telah terpaksa melakukan perbuatan atau tidak melakukan sesuatu karena terdorong oleh suatu tekanan batin yang

datangnya dari luar. Orang itu sebenarnya tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, tetapi dia dipaksakan oleh tekanan batin yang berat, yang ditekankan kepadanya dari luar. Karena itu kehendaknya tidak bebas.

Karena adanya tekanan dari luar, yang merupakan syarat yang utama. Ada kemungkinan, bahwa seorang juga mempunyai tekanan batin, tetapi bukannya karena keberatan-keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Karena keberatan dalam pikiran itulah maka dia melanggar aturan undang-undang hukum pidana. (Roeslam Sholeh, 1987 : 85).

ini misalnya : pada perampokan sebuah ban, bankir diancam dengan pistol supaya menyerahkan uang. Bilamana tidak dilakukannya, maka pistol itu akan ditembakkan oleh perampok dan pelurunya mengenai dirinya. Teori bankir dapat menolak atau melawan dengan resiko tembak. Apabila ia mengalah karena paksaan yang dilakukan terhadapnya, maka ia tidak dapat dipidana berdasarkan keadaan darurat, meskipun ia melakukan peristiwa yang dapat dipidana. (Jonkers, 1987 : 262).

c. Dalam keadaan darurat

Orang yang terkena bebas memilih perbuatan

mana yang akan dilakukan. Inisiatif ini ada padanya sendiri. Di dalam keadaan darurat biasanya dikatakan ada 3 kemungkinan yaitu :

- 1) Orang terjepit antara dua kepentingan hukum. Dengan kata lain, konflik antara dua kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain.

Contoh : ada dua orang yang terapung diatas air karena kapalnya tenggelam lalu orang tersebut berpegangan pada selembur papan yang tidak cukup kuat untuk dua orang dan hanya bisa mengangkat satu orang untuk menyelamatkan dirinya maka orang lain itu didorong sehingga lepas dari papan dan tenggelam dilaut, maka disini dia mengorbankan kepentingan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. (Moeljatno, 1993 : 140).

- 2) Orang yang terjepit antara kepentingan umum dan kewajiban hukum jadi ada konflik antara kepentingan dan kewajiban.

Contoh : Karena sudah tidak makan selama beberapa hari, seseorang mencuri sebuah roti. Disatu pihak kepentingan sendiri mendesak untuk segerap dapat makanan, dilain pihak adalah kewajibannya untuk mentaati larangan mencuri, akhirnya kepentingan sendiri ditaati.

3) Ada konflik antara dua kewajiban hukum. Orang dapat panggilan untuk hadir di pengadilan pada hari yang sama, dimana dia juga harus datang pada pengadilan dikota lain. Kewajiban yang pertama diabaikan untuk menunaikan kewajiban yang kedua. (Moeljatno, 1993 : 141).

Pada umumnya, di dalam terjadinya pertentangan diantara dua atau beberapa kewajiban hukum. Orang harus mendahulukan yang terpenting diantara beberapa kewajiban hukum itu. Akan tetapi pilihan itu kadang-kadang tidak mudah dilakukan, jikalau kewajiban-kewajiban hukum itu sama beratnya. Misalnya : Seorang dokter tentara diperintahkan oleh atasannya untuk melaporkan nama-nama anggota tentara yang dihindangi penyakit kotor. Dokter ini ditempatkan dalam keadaan yang sulit, apakah ia harus mematuhi sumpahnya sebagai dokter untuk merahasiakan penyakit pasiennya ataukah harus mematuhi disiplin ketentaraan.

Hal seperti ini, tidak dapat dijadikan sebab untuk memperlakukan pasal 48 KUHP. Perasaan atau keyakinan seseorang itu tidak dapat menyampingkan ketentuan undang-undang. Kepentingan seseorang atau golongan harus tunduk pada kepentingan umum. (R.Tresna, tt : 161).

Menurut Roeslan Sholeh bahwa daya paksa adalah suatu alasan pemaaf. Artinya apa yang telah dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa itu adalah perbuatan pidana, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tetapi karena dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu dan keadaan tertentu ini adalah adanya suatu tekanan batin yang datangnya dari luar, dan ini dapat menjadi alasan untuk memaafkan orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu, maka orang tersebut tidak dipidana. Apa yang dilakukannya itu tetap perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi padanya tidak ada kesalahan, sehingga karena itu juga ia tidak dipidana.

C. Pengertian Penghapusan Hukuman dan Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dijatuhi Hukuman Menurut Hukum Islam

Pengertian penghapusan hukuman atau hapusnya hukuman dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara langsung tentang penghapusan, hapusnya dalam fiqh disebut dengan kalimat *al-iftir*, dalam arti bahasa mempunyai arti hilang, laporkan atau mengangkat. Sehingga disini disebut hapusnya hukuman dapat diartikan hilangnya hukuman atas seseorang atau mengangkat

hukuman dari si terhukum.

Hilang atau mengangkat hukuman dari seseorang yang seharusnya dikenai hukuman dalam Islam itu dibenarkan dan dapat dilaksanakan terhadap terhukum dengan mempertimbangkan faedah dan manfaat hukuman itu sendiri. Islam menyarankan untuk memaafkan ke dalam jiwa manusia dan mengobarkan semangat persaudaraan dalam kalbu. Dan ahli fiqh juga mengatakan : memaafkan lebih baik dari damai, dan damai lebih baik dari qishos. Hal in berdasar pada Al-Qur'an S.As Syuraa ayat 40 :

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (الشورى)

Artinya : "Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas Allah sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim."

Dalam pidana Islam terdapat pengertian penghapusan hukuman yang dikenal dengan Asbabul Rof'il Uqubah ialah : penghapusan hukuman pada seseorang pelaku jarimah karena berkaitan erat dengan pribadi diri si pelaku tersebut dengan perkataan lain sebab hapusnya hukuman berkaitan dengan keadaan diri si pelaku jarimah yang mencakup keadaan terpaksa. (Abdul Qodir I, 1968 : 469).

Segala perintah dan larangan itu datang dari ketentuan (nas) syara' dan berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai jarimah, apabila diancamkan hukuman

terhadapnya.

Karena perintah dan larangan tersebut berasal dari syara' maka perintah dan larangan itu hanya dijatuhkan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (taklif), sebab pembebanan itu artinya panggilan (khitab). (A.Hanafi, 1967 : 5).

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tiap-tiap jinayah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (al-Rukn al Syar'i).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan unsur material (al Rukn Madi).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (al Rukn al Adabi).

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur tersebut. Dan tanap ketiga unsur tersebut, sesuatu

perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.

Disamping unsur umum ini ada unsur khusus yang hanya berlaku dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur jarimah khusus yang lain, misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk mencuri. (Djazuli, 1997 : 3).

Perbedaan antara unsur umum dengan unsur khusus adalah kalau unsur umum pada setiap jarimah sama sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi pada unsur khusus dapat berbeda-beda jumlah dan ancamannya menurut perbedaan jarimah tersebut.

D. Penghapusan Hukuman Karena Paksaan Menurut Hukum Islam

Di dalam paksaan itu ada tiga keadaan :

1. Perbuatan yang diperbolehkan karena adanya paksaan.

Perbuatan yang termasuk dalam kelompok ini hanya berhubungan dengan soal makanan dan minuman yang diharamkan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

فَمِنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقره: ١٧٣)

Artinya : "Barang siapa yang terpaksa (memakannya) sedang tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa bagiya." (S.Al Baqoroh : 173).

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ بِهِ (الانعام: ١١٤)

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْكُرَّ لَهُمْ وَعَلَيْهِ
 Artinya : "Sesungguhnya Allah itu tidak membebankan hukum kepada umatku yang keliru, lupa, dan terpaksa." (Ibnu Majah I, 659).

Makanan dan minuman yang diharamkan seperti : makan bangkai dan minum darah dan barang-barang yang diharamkan dan paksaan ini bersifat absolut. Tetapi dibolehkan apabila orang tersebut terpaksa mengerjakannya dan tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana yang meskipun pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut diharamkan, karena keharamannya tersebut hapus dan dengan adanya paksaan. (Abdul Qodir Audah I, 1968 : 570).

Para fuqoha beda pendapat mengenai minum khomer maka Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa perbuatan seperti itu yang dipaksakan itu dibolehkan, adapun Imam Malik berpendapat bahwa paksaan itu dapat menghapuskan hukuman dan tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut diharamkan. (Abdul Qodir Audah I, 1968 : 571).

Bahkan diantara ulama' ada yang memandang wajib melakukannya, bila tidak ada keselamatan kecuali dengan melakukannya. Hal itu tidak berbahaya bagi seseorang, dan tidak melalaikan Allah. (Sayyid Sabiq III, t : 405). Hal ini berdasarkan S.Al Baqarah : 195.

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقره : ١٩٥)

Artinya : "Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kerusakan." (S.Al Baqoroh : 195).

Mengenai pertanggung jawaban perdata sebagai akibat dari perbuatan tersebut itu maka tidak dikenakan pertanggung jawaban perdata karena perbuatan yang dipaksa itu di bolehkan. Kecuali kalau seseorang dipaksa untuk memakan daging babi milik tetangganya. Maka dalam hal ini pembuat dikenakan pertanggung jawaban perdata yaitu mengganti harga daging yang dicuri atau dirampas dari pemiliknya ini termasuk perampasan atau pencurian, sedang kedua perbuatan ini merupakan jarimah yang tidak bisa dihukum karena adanya paksaan. Akan tetapi pembebasan dari hukuman bukan berarti bebas pula dari pertanggung jawaban perdata pada kedua jarimah tersebut. (Abdul Qodir Audah I, 1968 : 571).

Perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat Islam terbatas jumlahnya dan pada dasarnya perbuatan tersebut dilarang karena kalau dikerjakan maka akan merugikan orang yang memperbuatnya, dengan perkataan lain perbuatan-perbuatan tersebut dilarang untuk kepentingan si pembuat sendiri bukan untuk kepentingan orang lain. Seperti minum minuman

keras.

Maka dasar adanya larangan ialah memelihara kepentingan orang lain ataupun dikerjakan sebagai akibat paksaan orang lain atau dikerjakan dengan kemauan sendiri, perbuatan tersebut mengganggu kepentingan orang lain. Jadi dasar pelanggaran pada kedua keadaan tersebut (dipaksa atau kemauan sendiri) masih tetap, dan perbuatan yang terjadi dianggap jarimah. Akan tetapi karena pembuatnya mengalami paksaan ketika berbuat, maka hukuman terhadap dirinya dihapuskan.

2. Perbuatan yang dibolehkan sebagai pengecualian

Selain perbuatan-perbuatan tersebut diatas, paksaan absolut dapat menghapuskan hukuman-hukuman baik paksaan materiil meskipun perbuatan tersebut tetap dilarang. Alasan pembebasan hukuman ialah bahwa pembuatnya tidak mempunyai kehendak dan pilihan yang sebenarnya ketika mengadakan perbuatannya, sedang orang baru bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila ia mempunyai kehendak dan pilihan tersebut. Jadi sebab kebebasan hukuman tersebut bertalian dengan pribadi pembuat, bukan kepada perbuatan itu, dan oleh karenanya itu maka hukuman dibebaskan dari pembuat sedang perbuatannya tetap dilarang. (Abdul Qodir Audah I, 1968 : 572).

Dan dikenakan pertanggung jawaban perdata pada pembuatnya, karena menurut aturan pokok dalam syariat Islam

اتِّدَاءُ الدَّمِ وَالْأَرْوَاحِ مَعْصُومَةٌ أَي أَنَّ الْإِعْتِدَاءَ عَلَيْهَا مُحْرَمٌ
 (Jiwa dan harta terlindung) yakni penyerangan terhadapnya dilarang dan apa yang dipandang oleh syara' sebagai alasan bagi pembuat tidak berarti membolehkan perbuatan yang dilarang itu sendiri. Oleh karena itu pembuat dibebaskan dari hukuman, maka ia diharuskan mengeluarkan ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkannya.

3. Perbuatan yang tidak dipengaruhi oleh paksaan

Perbuatan yang tidak bisa dipengaruhi sama sekali oleh paksaan meskipun paksaan absolut, adalah pembunuhan dan penganiayaan berat atau pemotongan anggota badan, itu tidak diperbolehkan bagi orang yang dipaksa. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw yang berbunyi : (Abu Zahrah, tt : 542)

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَامُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ

Artinya : "Setiap muslim atas muslim itu haram, darahnya hartanya dan anggota tubuhnya." (Turmudzi, tt : 28)

Dan alasan yang berupa nash Al-Qur'an :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْكِبْرِيَاءَ الْحَقِّ (الانعام ١٥١)

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang dimuliakan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar." (S. Al An'am : 151). (Depag, 1971 : 214)

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا كَتَبُوا
 خَفَا حَتَّىٰ لَوْ أَبْرَهْنَا وَإِثْمًا مَّبِينًا (الاحزاب : ٥٨)

Artinya : "Dan orang-orang yang menyakiti orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (S.Al Ahzab : 58).

Nampaknya para fuqoha sama pendiriannya bahwa semua jarimah bisa dipengaruhi, kecuali pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap manusia, karena kedua jarimah ini sangat gawat dan memperlunak hukuman akan menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat. Akan tetapi terjadi perbedaan tentang macam-macamnya hukuman yang dijatuhkan. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, hukumannya adalah qishos. Ulama'-ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama menetapkan hukuman qishos, sedang golongan kedua hanya menetapkan hukuman diyat, karena paksaan dianggap subhat (kesamaran) yang bisa menghindarkan hukuman qishos. Imam Abu Hanifah sendiri beserta Muhamamd bin Hasan, muridnya, hanya menetapkan hukuman ta'zir, yakni hukuman yang sesuai dengan keadaan pembuat. (Abdul Qodir, Audah I, 1968 : 579).

Dan paksaan untuk memukul kedua orang tua atau membunuh darah yang suci atau memotong sebagian anggota badan, maka sesungguhnya perbuatan itu tidak

bisa dipengaruhi oleh paksaan. Dan tidak diperbolehkan memukul kedua orang tua, maka sesungguhnya larangan itu kalau menyiksa dengan berat atau penganiayaan berat. (Abu Zahrah, tt : 541) Hal ini berdasarkan Al-Qur'an S. Al Israa' :

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (الاسراء ٢٤-٢٣)

Artinya : "Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah "wahai Tuhanku, kasihililah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku diwaktu kecil." (S. Al Israa : 23-24).

Keadaan darurat

Keadaan darurat dipersamakan hukumnya dengan paksaan. Dalam keadaan darurat ini pembuat itu tidak dipaksa orang lain, akan tetapi ia mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang mengharuskan dia untuk mengadakan perbuatan jarimah, agar dirinya atau orang lain terhindar dari bahaya.

Para fuqoha telah membuat syarat-syarat untuk terdapatnya keadaan darurat yaitu :

1. Keadaan darurat harus memaksa sekali, sehingga pembuat mendapati dirinya atau orang lain dalam keadaan dimana jiwa atau bagian badan dikhawatirkan akan mengalami kebinasaan.
2. Keadaan darurat benar-benar terjadi bukan hanya dinantikan terjadi. Sehingga seorang yang lapar tidak boleh makan bangkai sebelum mengalami kelaparan yang memuncak sekali.
3. Tidak ada jalan lain untuk menghindari keadaan darurat kecuali harus melakukan jarimah. Jadi lapar yang sebenarnya masih bisa membeli makanan tidak boleh beralasan dengan keadaan darurat, apabila ia mencuri makanan orang lain.
4. Dalam keadaan darurat itu harus dihindarkan, hanya dipakai tindakan seperlunya, dan tidak berlebihan. (Abdul Qodir Audah I, 1968 : 577).

Kedudukan dalam keadaan darurat dan pengaruhnya terhadap hukum perbuatan-perbuatan, maka tidak berbeda dengan paksaan, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dipengaruhi mereka sama sekali oleh keadaan darurat yaitu pembunuhan dan penganiayaan berat, perbuatan-perbuatan yang dapat dipengaruhi oleh keadaan darurat, yakni perbuatan itu sendiri menjadi tidak dilarang dan juga tidak dihukum yaitu yang bertalian dengan makanan dan

minuman dan perbuatan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan darurat tetap dilarang tetapi hukumannya dibebaskan.

Teori Paksaan Dalam Syari'at Islam

Seseorang yang dipaksa ketika memilih makanan jarimah, maka suatu bahaya akan menimpa dirinya. Kedua keadaan ini dilarang oleh syari'at Islam, karena syari'at ini melarang seseorang untuk menimbulkan bahaya pada orang lain sebagaimana ia melarangnya untuk membawakan dirinya dalam kehancuran. Jadi orang yang dipaksa ketika mengadakan pilihan sebenarnya ia memilih antara dua perkara yang dilarang atau antara dua bahaya. (Abdul Qodir Audah I, 1968 : 575). Untuk hal ini syariat Islam telah membuat dua kaidah hukum :

a.

إِنَّ الْخَيْرَ لَا يُزَالُ بِالْخَيْرِ

Artinya : "Suatu bahaya tidak boleh dihindarkan dengan bahaya lain." (M.Adib Bisri, tt : 23).

Jadi menurut kaidah ini seseorang tidak boleh menyelamatkan harta sendiri dengan menghancurkan harta orang lain.

b.

إِنَّ أَخْفَ الْخَيْرِ رَيْنٌ يَرْتَكِبُ لِاتِّقَاءِ أَشَدِّ لَهَا

Artinya : "Salah satu dari kedua perbuatan yang mengakibatkan bahaya (kerugian) boleh dikerjakan untuk menjauhkan perbuatan yang mengakibatkan bahaya yang lebih besar."

Sesuai dengan kaidah ini maka, kalau tidak ada jalan lain kecuali harus menimbulkan salah satu bahaya, maka seseorang bisa menimbulkan bahaya yang lebih ringan, hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

إِذَا جَمَعَ الضَّرَّانِ فَخَلِّمْ بِأَخْفَرِهِمَا

Artinya : "Manakala berkumpul dua bahaya maka ambillah yang lebih ringan." (M.Adib Bisri, tt : 23).

Penerapan kedua kaidah hukum ini mengharuskan pada orang yang dipaksa untuk memilih satu perbuatan dari kedua perbuatan yang dihadapi. Jadi kalau ia mengerjakannya maka ia sebenarnya tidak memilih, melainkan terpaksa untuk mengerjakannya, sesuai dengan adanya paksaan dan dengan adanya hukum syari'at Islam. Jadi pilihannya menjadi hilang sama sekali dan hapuslah pertanggung jawaban pidana, karena tidak adanya pilihan maka hapuslah hukuman.

Akan tetapi kalau orang yang dipaksa menyalahi kedua kaidah hukum tersebut, dan menolak bahaya yang lebih ringan, maka artinya orang tersebut mempunyai pilihan dan dengan adanya pilihan ini pertanggung jawaban pidana tidak hapus.